



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**NOMOR : 188/SEK.PA.W20-A2/SK.KU1.1.1/XII/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 (DIPA Nomor SP DIPA-005.01.2.307509/2025 tanggal 02 Desember 2024 dan SP DIPA-005.04.2.309076/2025 tanggal 02 Desember 2024), maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen.
- b. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tersebut dalam diktum pertama surat keputusan ini.
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
- 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kekayaan Negara ;
- 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- 8 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

10 Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 47/SEK /SK.KU1.1.1 /XII/2024 tentang Penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2025;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Watampone Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2025
- Pertama : Menetapkan saudara **Saiful Bachri, S.H. NIP. 198411292012121003** sebagai pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2025;
- Kedua : Dalam melaksanakan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
  - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
  - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian /kontrak yang dilakukan;
  - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - h. membuat dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketiga : Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf I meliputi;
- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - b. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara;
  - c. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
  - d. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada Negara; dan
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada tanggal : 12 Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran  
Pengadilan Agama Watampone



Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
3. Kepala Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan Makassar;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone.
6. Ketua Pengadilan Agama Watampone, sebagai laporan.